



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 17 September 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 November 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Maret 2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 9 maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXX;

*Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menolak hubungan layaknya suami istri;
 - b. Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon;
 - c. Termohon masih sering berhubungan lewat telepon dengan Mantan Pacarnya;
 - d. Termohon sering mencaci dan menghina pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - e. Sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pada bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan termohon, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Penajam, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah memilih seorang Mediator non Hakim Pengadilan Agama Penajam yang bernama Fida Mayasari, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 14 Oktober 2020 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dimana tidak berhasil mencapai perdamaian dalam pokok perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dan nafkah mut'ah berupa cincin emas 5 gram ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 4.a karena Termohon tidak selalu menolak setiap diajak hubungan suami istri;
- Bahwa benar pada posita poin 4.b Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon namun karena Pemohon sedang tidak berada dirumah dan pergi hanya ke tempat keluarga saja;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 4.c karena Termohon bukan menghubungi mantan pacar akan tetapi menghubungi mantan suami untuk membicarakan masalah nafkah anak;
- Bahwa benar pada posita 4.d Termohon sering mencaci dan menghina Pemohon karena tingkah laku Pemohon tidak sesuai dengan materi yang Pemohon ceramahkan;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 6 karena dari pihak keluarga tidak pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XXX, tanggal 9 maret 2015 dari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

*Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon merupakan isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang dari isteri terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman terakhir yaitu di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, awal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon, Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui telepon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan sering mencaci dan menghina Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat/mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak beberapa kali di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

*Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman terakhir yaitu di rumah kediaman milik bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui, awal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita/curhatan dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, adapun Termohon tidak

*Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi menghadap persidangan tanpa alasan yang sah meski Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui upaya mediasi oleh Mediator non Hakim Pengadilan Agama Penajam yang bernama Fida Mayasari, S.H., M.H., agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jis*. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil pada pokok perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) dan nafkah mut'ah berupa cincin emas 5 gram;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon, Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui telepon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan sering mencaci dan menghina Pemohon, dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2019 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini dimana Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah posita 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, posita 2 bahwa mereka berdua bertempat tinggal di rumah sendiri, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, posita 5 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2019, posita 7 bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah posita 4 huruf a bahwa Termohon tidak selalu menolak setiap diajak hubungan suami istri, posita 4 huruf c bahwa Termohon bukan menghubungi mantan pacar akan tetapi menghubungi mantan suami untuk membicarakan masalah nafkah anak, posita 6 bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg., baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil bantahan Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon, Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui telepon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan sering mencaci dan menghina Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah oleh Pemohon serta komunikasi antara keduanya kurang berjalan dengan baik, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang sebagian keterangannya berdasar pada penglihatan, sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan sebagai bentuk persangkaan Majelis Hakim dalam hal keterangan yang bersifat testimonium de auditu sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg. karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum, sehingga tidak dapat didengar pembuktiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan jawaban atau keterangan atau bantahannya yang dikemukakan saat proses jawab-menjawab, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan tahun 2015 dikarenakan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri, Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon, Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui telepon, Termohon sering tidak menghargai Pemohon dengan sering mencaci dan menghina Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah oleh Pemohon serta komunikasi antara keduanya kurang berjalan dengan baik;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain hal ini terindikasi dari sikap Pemohon yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga

*Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dalil-dalil jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat terbukti atau dikuatkan, dan berdasarkan hal-hal tersebut dapat menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis dan menandakan telah pecah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 dan selama

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian yang terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sedangkan usaha perdamaian ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terjalin dengan baik dan harmonis, dan jika di teruskan akan menjadi madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";

Hal tersebut relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت
المعاش

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Hal tersebut juga sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dan juga Firman Allah dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i dan Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, *a quo* telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian dengan Pemohon, yang dalam hal ini disepakati bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : "*Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya*

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali istrinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

..وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

...فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa disepakati pula Pemohon telah menyanggupi untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan besaran nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, yaitu sejumlah Rp.9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) selama masa iddah dan *mut'ah* berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis menjadikannya suatu ketetapan dengan kepatutan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) selama masa iddah dan *mut'ah* berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan tersebut di atas harus di bayarkan paling tidak sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak Termohon serta sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI pada Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON**), untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram;
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*) selama masa iddah;Yang di bayarkan sebelum atau pada saat ikrar talak di laksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.316.000,00 (*satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Novermber 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

*Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.*



Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.200.000,00
4. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Pnj.